ALUR PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

Penggugat / Pemohon

1

Oleh Petugas Posbakum :
Mendapatkan informasi, konsultasi, Advis Hukum, bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan.

Menyerahkan Surat Gugatan / Permohonan serta persyaratan lainnya.

2

Oleh Petugas Meja Informasi :
1. Menaksir Panjar Biaya Perkara.
2. Menuangkan dalam SKUM.
3. Mengisi slip setoran Bank sesuai SKUM.
4. Menyerahkan slip setoran ke pihak Penggugat / Pemohon.

Penggugat / Pemohon

3

Proses Pembayaran melalui Bank / Pos / ATM / Mobile Banking.
1. Memvalidasi setoran sesuai jumlah Panjar Biaya Perkara.
2. melakukan transaksi pembayaran.
3. Mendapatkan Bukti Bayar Panjar Biaya Perkara.

Penggugat / Pemohon

4

Oleh Petugas Pendaftaran :
1. Meregister Perkara pada SIPP.
2. Mencetak SKUM dari aplikasi SIPP, ditanda tangani dan di cap lunas.
3. Surat Gugatan / Permohonan di beri nomor perkara dan tanggal register diserahkan pihak satu rangkap.

5

Pendaftaran Perkara selesai Penggugat / Pemohon diperbolehkan pulang menunggu surat panggilan sidang.

Penggugat / Pemohon

6

Pada waktu yang telah ditentukan, para pihak berperkara dipanggil oleh Jurusita / Jurusita Pengganti untuk bersidang

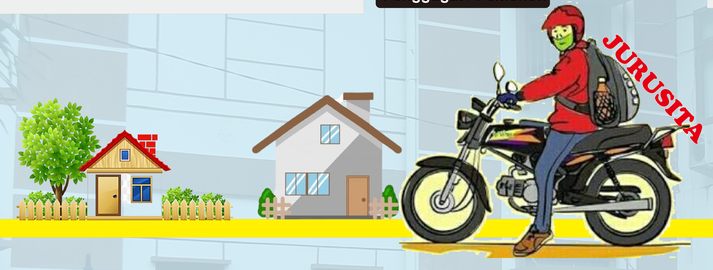

Pemohon / Penggugat Tergugat / Termohon

7

PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO KELAS 1B

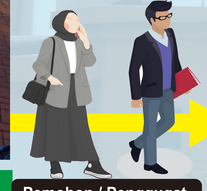

Pemohon / Penggugat Tergugat / Termohon

PRODUK PENGADILAN :

1. Putusan
2. Penetapan

UPAYA HUKUM :

1. Verzet
2. Banding
3. Kasasi

Setelah Putusan / Penetapan sudah Berkekuatan Hukum Tetap

8

Petugas Pengambilan Produk Pengadilan Menyerahkan Akta Cerai dan Salinan Putusan / Penetapan

AKTA CERAI dan SALINAN PUTUSAN

SALINAN PENETAPAN